




PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2019/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

Ro [REDACTED] Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Pedagang, [REDACTED], Kabupaten Nabire, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Irs [REDACTED], Umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Tidak Bekerja, [REDACTED], Kabupaten Nabire disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 September 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 129/Pdt.G/2019/PA.Nbr, tanggal 11 September 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 Desember 2009, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 538/48/XII/2009, tertanggal 14 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah asrama tempat Tergugat bekerja dulu, kurang lebih selama 9 tahun ;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekita Tahun 2015 sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kehilangan pekerjaan dan tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan lagi;
5. Bahwa, selama Tergugat tidak bekerja dari tahun 2015 sampai sekarang Penggugat yang berusaha mencari uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, Penggugat sudah menasehati Tergugat untuk berusaha mencari pekerja akan tetapi Tergugat tidak pernah mau mendengarkan perkataan Penggugat;
7. Bahwa, akibat dari perselisihan yang terus terjadi pada bulan Desember tahun 2018 Penggugat pergi meninggalkan rumah dengan sepengetahuan Tergugat;
8. Bahwa, sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat Ta'lik Talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh Talak satu Khul'i Tergugat (Ir [REDACTED]) Atas Penggugat (Ro [REDACTED]) dengan Iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Cq majelis hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Surat Panggilan (Relas) Nomor 129/Pdt.G/2019/PA.Nbr oleh jurusita pengganti pada tanggal 12 september 2019 dan pada tanggal 19 September 2019;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat agar Penggugat bersedia rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian dan untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Nomor: 538/48/XII/2009, tertanggal 14 Desember 2009, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi surat pernyataan talak yang dibuat oleh tergugat (Issyad) dan ditandatangani pada tanggal 5 September 2019, oleh Ketua Majelis alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P.2

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu;

1.-----Di

na Mahendra binti Rusmaja, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir STP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Ida kebo kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Hubungan saksi dengan Penggugat anak kandung Penggugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah asrama Papua Pos kelurahan Morgo Nabire, kurang lebih selama 9 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui, selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada Tahun 2015 sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena persoalan ekonomi, karena usaha tergugat sudah tidak berjalan lagi sehingga yang bekerja adalah penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, antara penggugat dan Tergugat juga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari perselisihan yang terus terjadi pada bulan Desember tahun 2018 Penggugat pergi meninggalkan rumah dengan sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa, selama Tergugat tidak bekerja dari tahun 2015 sampai sekarang Penggugat yang berusaha mencari uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui , Penggugat sudah menasehati Tergugat untuk berusaha mencari pekerja akan tetapi Tergugat tidak pernah mau mendengarkan perkataan Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui, sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

2. Nur Hidayat bin Nur Hasim, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir STM, pekerjaan Tukang Batu bertempat tinggal di di Jalan Ida kebo kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, hubungan saksi dengan penggugat adalah menantu Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah asrama Papua Pos kelurahan Morgo Nabire, kurang lebih selama 9 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui, selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekita Tahun 2015 sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena persoalan ekonomi, karena usaha tergugat sudah tidak berjalan lagi sehingga yang bekerja adalah penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, antara penggugat dan Tergugat juga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari perselisihan yang terus terjadi pada bulan Desember tahun 2018 Penggugat pergi meninggalkan rumah dengan sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa, selama Tergugat tidak bekerja dari tahun 2015 sampai sekarang Penggugat yang berusaha mencari uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui , Penggugat sudah menasehati Tergugat untuk berusaha mencari pekerja akan tetapi Tergugat tidak pernah mau mendengarkan perkataan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;



Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan atau tanggapan serta pembuktian apapun lagi;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 145 RBG *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 129/Pdt.G/2019/PA.Nbr.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, disebabkan hanya Penggugat yang hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tanpa disebabkan sesuatu alasan yang sah, karena itu ketidakhadiran Tergugat dipandang tidak mempunyai alasan hukum, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBG *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan setiap perkara perdata harus dimediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis berpendapat, perkara ini tidak bisa mediasi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat pada pokonya telah terjadi permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, karena sejak Tahun 2015 sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kehilangan pekerjaan dan tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan lagi, selama Tergugat tidak bekerja dari tahun 2015 sampai sekarang Penggugat yang berusaha mencari uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Bahwa, Penggugat sudah menasehati Tergugat untuk berusaha mencari pekerja akan tetapi Tergugat tidak pernah mau mendengarkan perkataan Penggugat. Atas tindakan tersebut Tergugat dianggap telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengarkan, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa tergugat tidak berkepentingan lagi dengan hak-haknya dalam perkara tersebut;

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut merujuk pada pendapat ahli fiqih (ahli hukum Islam) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di persidangan, maka ia telah berbuat zalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur"* .

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, tetapi karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak ingin membantah, maka dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat (*full confession*) harus dianggap sebagai fakta tetap (*vastande feiten*);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Artinya: *"Pembuktian dibebankan kepada penggugat sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar"*. (H.R. Baihaqi);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 RBG, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 538/48/XII/2009, tertanggal 14 Desember 2009, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang penggugat juga mengajukan bukti P.2, sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang bahwa bukti P.2 adalah surat pernyataan talak yang dibuat oleh tergugat dan dibuat dibawah tangan. Sementara isi dari surat tersebut berupa pernyataan tergugat yang menjatuhkan talak (cerai) pada penggugat. Namun demikian Karena perceraian terjadi jika dilakukan di persidangan pengadilan. Sebagaimana maksud dari pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Olehnya bukti P.2 tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBG, dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari Penggugat yang telah dihadirkan di depan persidangan. berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat, menyatakan bahwa, tergugat dan Penggugat telah berpisah sejak Desember tahun 2018. Dan sebelum perpisahan antara keduanya telah terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan. Dan sejak tahun 2015 tergugat tidak memberi nafkah pada penggugat sehingga penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 307 RBG;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 RBG dan Pasal 308 RBG, saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil suatu pembuktian dengan kekuatan pembuktian yang bebas dan mengikat, sehingga Majelis Hakim berpendapat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari sidang yang telah ditentukan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dengan alasan karena perceraian dimaksud merupakan pilihan dan alternatif terakhir yang terbaik untuk Penggugat, karena Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai Suami, maka Majelis Hakim berpendapat pernyataan tersebut akan dipertimbangkan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), namun tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Desember 2018 dan sejak saat itu hingga sekarang, Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah kepada Penggugat,



sehingga Penggugat tidak ridha dan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkannya setelah akad nikah (bukti P) dalam hal ini taklik talak angka (2) dan (4), sehingga syarat secara kumulatif dari janji taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah melaksanakan akad nikah telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum memenuhi maksud ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian halnya syarat kumulatif maupun syarat alternatif dari isi taklik talak yang harus dipenuhi Penggugat, yaitu Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan dan Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah menyerahkan uang *iwadh* sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim harus menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan upaya damai tidak berhasil, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat atas dasar pelanggaran taklik talak cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap di muka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut, serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek dan menyatakan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat kepada Penggugat dengan *iwadh* sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat Ta'lik Talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh Talak satu Khul'i Tergugat (Irs [REDACTED]) Atas Penggugat (Ro [REDACTED]) dengan Iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 356.000,- (*tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah*)

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 Hijriah oleh **H. Irwan Jamaludin, S.Ag.,SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Basirun, SAg. MAg.** Dan **H. Muammar, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Marlina, SH.** sebagai Panitera pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

H. Irwan Jamaludin, S.Ag.,SH., MH

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis



Basirun, SAg. MAg

H. Muammar, SHI

Panitera Pengganti

Marlina, SH

Biaya perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000 ,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 240.000,- |
| 4. PNBP panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- + |

Jumlah :Rp. 356.000,- (*tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah*)